



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 55 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota-Kendari tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari;
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH MAHASAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 55 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 5);
16. Peraturan Walikota Kendari Nomor 16 tahun 2015 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 16);
17. Peraturan Walikota Kendari Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari;

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA KENDARI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Kendari

Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Kendari

Walikota adalah Walikota Kendari

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Kendari

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah daerah Kota Kendari yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Kendari dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Kendari di bidang pelayanan kesehatan.

Badan Layanan Umum Daerah adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan minimal tentang jenis dan mutu pelayanan dasar, yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;

Standar Pelayanan Rumah Sakit Daerah adalah penyelenggaraan pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan yang minimal harus diselenggarakan oleh rumah sakit;

Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan;

Indikator kinerja adalah tolak ukur pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari yang secara teknis medis bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kota Kendari dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Walikota Kendari.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penerapan standar pelayanan minimal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari dengan melalui penerapan kinerja tertentu sebagai ukuran pelayanan.

Pasal 3

Kualitas dan mutu pemberian pelayanan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, berdasarkan pada standar pelayanan

Pasal 4

Indikator kinerja, mutu dan pemenuhan standar pelayanan yang ditetapkan oleh setiap petugas pelayanan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari adalah menerima pelayanan, memberikan pendapat berkenaan dengan tingkat kepuasan serta turut pengawasan kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal.

Pasal 6

Masyarakat sebagai penerima pelayanan dasar di bidang kesehatan meliputi :

1. penerima pelayanan kesehatan yang terjangkau dan kesinambungan;

2. menerima pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang dan pelayanan keperawatan yang bermutu dan sesuai standar pelayanan minimal.

Pasal 7

Masyarakat sebagai penerima pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 apabila tidak sesuai dengan ketentuan maka masyarakat dapat melapor sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 8

Me mekanisme pelaksanaan standar pelayanan minimal dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Direktur sebagai pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari menetapkan program dan kurun waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari;

2. Direktur sebagai pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan, bimbingan dan lokakarya dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari;

3. Direktur sebagai pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari melakukan pengkajian dan pengawasan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari;

4. Direktur sebagai pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

Pasal 9

Me mekanisme pelaksanaan standar pelayanan minimal sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 harus dilaporkan secara berkala kepada Walikota Kendari untuk digunakan sebagai monitoring dan evaluasi secara berkala dan pertanggungjawaban terhadap kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

BAB V

PENGORGANISASIAN

Pasal 10

1. Walikota Kendari bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari ;

2. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 11

layanan minimal yang ditetapkan pada Rumah Sakit Umum Kendari sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian yang telah ditetapkan.

Pasal 12

biayaan pelaksanaan pelayanan untuk pencapaian target standar pelayanan minimal dibebankan pada Pendapatan Rumah Daerah Kota Kendari dan sumber lain yang sah dan tidak

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 13

Kota memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi sesuai standar pelayanan minimal.

Pasal 14

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam bentuk pemberian bimbingan teknis, pelatihan, arahan dan supervisi meliputi :
pangan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai standar pelayanan minimal ;
susunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target standar pelayanan minimal ;
sasaran pengukuran kinerja pencapaian target ;
susunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 15

melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Umum Daerah Kota Kendari.

Pasal 16

menyusun dan menyampaikan laporan pencapaian kinerja kesehatan bagi masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan melalui Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 17

Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim Evaluasi Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Propinsi secara berkala.
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan melalui Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 4-11-2015



Ditandatangani di Kendari
tanggal 4-11-2015

WALIKOTA DAERAH KOTA KENDARI

WALIKOTA DAERAH KOTA KENDARI

| PANAFA KOORDINASI | |
|----------------------|--|
| 1. Asst. Adm. Umum | |
| 2. Birtut. RSUD Kota | |
| 3. Plt. Kabag. Hukum | |
| 4. | |

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 43